

## MENERAWANG PROBLEMATIKA KEBIJAKAN INVESTASI NEGARA GUNA MENKRITISI UNDANG-UNDANG NO.25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Oleh  
Endang Sutrisno<sup>39</sup>

### ABSTRACT

*The development of the legal order in a global era has led the legal to cross-domain border on another level. Law must be able to be the order of primacy to construct values of justice, predictability and usability. Legal policy through legislation products often respond to national interests. It should have a balance of interests between national and global. The content of Act 25 of 2007 on Investment should reflect these problems. In fact, in the level of implementation, it is not able to accommodate a balance of interests. A dichotomy of interests due to the inclusion of global values causes the negation of national interest.*

**Key Words :** *Legal Order; National Interest & Global Interest.*

### A. Pendahuluan

Konsep hukum sebagaimana diungkapkan Mochtar Kusumaatmadja fungsi hukum adalah sebagai sarana untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum, serta sarana untuk pembaharuan masyarakat. Selanjutnya, *Gustav Radbruch* berujar keberadaan hukum dimaksudkan untuk adanya keadilan, kepastian dan kegunaan<sup>40</sup>. Hukum eksistensinya untuk kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, sebab hukum pada dasarnya untuk kepentingan manusia bukan sebaliknya. Merujuk pada asumsi tersebut pembinaan hukum nasional di Indonesia harus diusahakan pada usaha-usaha : *a.* memperbaharui peraturan-peraturan hukum termasuk penciptaan yang baru dengan menyesuaikannya pada tuntutan perkembangan zaman tanpa mengabaikan kesadaran ke arah penegakan hukum. Keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan kewajiban serta kepastian hukum sesuai dengan hukum dalam masyarakat; *b.* menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum sesuai proporsinya masing-masing; *c.* meningkatkan kemampuan dan kewibawaan para penegak hukum; *d.* membina kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah ke arah penegakan

hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan UUD Negara RI 1945<sup>41</sup>.

Hukum dengan demikian, kerap kali berkelindan dengan aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidaklah mungkin hidup dalam ruang yang hampa dan steril, tetapi hukum harus selalu bersinggungan dengan dinamika *meta yuridis* tidak terkecuali dimensi kegiatan bisnis. Mengingat, kegiatan bisnis merupakan kegiatan yang multi kompleks serta simultan untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan masyarakat sehingga kegiatan bisnis harus bergerak dalam domain adanya regulasi yang baik dan tertib agar tidak menimbulkan kesenjangan, ketimpangan, ketidakjujuran dan ketidakadilan.

Kepentingan isme globalisasi dalam dimensi hukum dengan keberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal saat ini menjadi sebuah proses tarik ulur yang cukup mendalam mengingat dalam *a legal system, in the same vein, would then be something like a body of rules applied by an entity, which may be a collection of entities, in specific contexts*<sup>42</sup>, kandungan makna ini menyangkut sebuah sistem

<sup>39</sup> Dr. Endang Sutrisno, SH.M.Hum : Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jawa Barat.

<sup>40</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1982), hlm.162.

<sup>41</sup> I.Gede AB Wiranata, *Kebijakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007*, (Bandar Lampung : Penerbit Universitas Bandar Lampung, 2007), hlm.21.

<sup>42</sup> Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context*, Cambridge University Press, page.184.

hukum, dengan alur yang sama, akan menjadi suatu sekumpulan peraturan yang diterapkan oleh sebuah wujud (entitas), yang mungkin berupa sekumpulan entitas-entitas dalam konteks-konteks spesifik. Kemajuan orde hukum dalam kepentingan arus global tidak mengindahkan orde ketertiban, yang telah dinegasi dengan orde kapitalisme dan liberalism. Posisi ini mendudukan bidang penanaman modal dalam ranah tereliminasi dari nilai-nilai luhur kemanusiaan untuk itu regulasi yang dibangun dalam aspek penanaman modal harus mengingat kepentingan bahwa *law is a phenomenon that is universal but manifests itself in many different ways; law constantly needs to be worked out or negotiated in a culture-specific social context, and is thus inherently dynamic and flexible; law not only takes different forms but also has different sources; these sources, in essence different manifestations of the state, society and religion/ ethics, compete and interact in various ways*<sup>43</sup>, hukum telah dideskripsikan dalam gejala universal namun termanifestasi dalam banyak cara yang berbeda, hukum perlu terus ditangani atau dirundingkan dalam konteks sosial yang khas-kultur, dan secara *inheren* bersifat dinamis dan luwes sebab hukum bukan hanya mengambil bentuk yang berlainan melainkan juga mempunyai sumber yang berbeda-beda, yang pada dasarnya memmanifestasikan negara, masyarakat dan agama/ etika, bersaing dan berinteraksi dengan berbagai cara.

Kegiatan bisnis ini hampir meliputi semua aktivitas denyut nadi kehidupan masyarakat, sehingga kegiatan tersebut dipandang dari sisi yuridis dapat dikategorikan ke dalam wilayah hukum publik maupun ranah hukum privat. Campur tangan negara menjadi kondisi yang tak terbantahkan. Disadari sepenuhnya asas-asas utama dalam hukum ekonomi yang harus diindahkan meliputi dimensi : *a.* asas keseimbangan kepentingan; *b.* asas keterbukaan dan tanggung jawab; *c.* asas pengawasan publik dan *d.* asas campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi<sup>44</sup>.

Keterlibatan negara melalui berbagai macam kebijakan yang dibangun memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hal ini dapat diupayakan misalnya melalui kebijakan investasi untuk menarik investor, yang mampu mendorong perkembangan teknologi dan menghasilkan

tenaga kerja yang dibutuhkan oleh bursa tenaga kerja.

### **B. Orde Hukum harus bersifat Responsif**

Pada masa Orde Baru munculnya Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai pembuktian untuk upaya pemerintah mempersilakan investasi asing masuk ke Indonesia. *Political will* pemerintah mengundang PMA masuk, argumentasinya pemerintah akan menguntungkan Indonesia dalam dua aspek yaitu menciptakan investasi baru tanpa pemerintah mengeluarkan modal (dimana faktor ini menjadi kendala terpenting) dan membuka lapangan kerja baru bagi tenaga kerja Indonesia. Dari sisi penawaran, investasi tersebut akan menyediakan beragam produk yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat; sedangkan di sisi permintaan investasi membuka lapangan pekerjaan baru yang berakibat meningkatnya pendapatan serta menguatnya daya beli masyarakat. Pertemuan dua sisi itulah yang akan menggerakkan kegiatan ekonomi secara terus menerus<sup>45</sup>.

Persoalan sekarang bagaimana kemudian kebijakan pengaturan hukum yang ada mampu mengakomodir kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kepentingan investasi, khususnya yang kini banyak bergejolak adalah kebijakan investasi di bidang pengelolaan sumber daya alam. Pada posisi demikian, fungsi regulasi dari penanaman modal khususnya penanaman modal asing untuk masuk ke Indonesia menjadi sangat penting mengingat peran yang dilakukan oleh modal asing khususnya adalah untuk pemanfaatan modal secara maksimal bagi kepentingan pembangunan, alih teknologi dan *skill* dari kemampuan yang dimiliki oleh penanaman modal untuk mengelola potensi ekonomi yang dimiliki negara, yang untuk mengembangkannya sangat memerlukan modal yang besar dengan teknologi canggih dan kemampuan profesional yang belum sepenuhnya mampu ditangani oleh pihak swasta nasional maupun pemerintah sendiri. Pada sisi lain kehadiran penanaman modal, khususnya modal asing dengan visi yang konstruktif diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah lapangan pekerjaan yang setiap tahunnya, pertumbuhan angkatan kerja mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

<sup>43</sup> Ibid, page.184-185.

<sup>44</sup> I.Gede AB Wiranata, Op.Cit,hlm.23.

<sup>45</sup> Ahmad Erani Yustika, *Dari Krisis ke Krisis Potret Terkini Perekonomian Nasional*, (Malang : Penerbit UNIBRAW, 2011),hlm.4.

### C. Faktor Penyebab Terhambatnya Investasi di Indonesia

Kasus Indonesia menjadi lain masalahnya sebab setelah lepas dari era Orde Baru, kita berhadapan dengan lepas kendalinya arah reformasi yang tidak berkepastian dalam arah pembangunan nasionalnya, hal ini diperparah oleh kondisi yang tidak kondusif dari terjadinya korupsi sistemik, kolusi dan nepotisme yang semakin tidak terkendali ditambah dengan isu-isu keamanan di masyarakat yang meresahkan sehingga sangat sulit untuk memberikan jaminan bagi masuknya investor asing<sup>46</sup>. Menurut Lin Che Wei CFA faktor lain yang lebih utama, yang menyebabkan keengganan investor asing dalam melakukan investasi adalah jaminan keamanan (*security issue*)<sup>47</sup>, mengingat saat ini konflik-konflik yang bersifat horizontal kerap banyak terjadi di masyarakat seperti tawuran antar kelompok, separatisme, terorisme serta korupsi. Selama semua pihak dapat menjamin bahwa keamanan tidak terganggu, maka investor asing mungkin tidak akan terlalu mempedulikan apakah para tokoh politik berdebat secara keras di parlemen, dan selama para elit tokoh politik dapat menjamin bahwa proses perdebatan politik di tingkat elit, tidak berlanjut dan diikuti oleh konflik horizontal di tingkat akar rumput (*grassroot level*), hanya masalahnya sulit untuk menjamin hal ini.

Agar dapat memahami dengan jelas tentang penanaman modal, harus diberikan definisi yang tepat terhadap pengertian apa yang dimaksudkan dengan penanaman modal. Pemaknaan dimaksudkan untuk memperoleh persepsi serta pemahaman yang jelas tentang pemahaman modal guna menghindari adanya arti negatif terhadap keberadaan penanaman modal khususnya penanaman modal asing.

Dalam ketentuan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penanaman modal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 : Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Selanjutnya ketentuan undang-undang tersebut juga telah memberikan batasan tentang penanam modal yang terbagi atas penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 :

Penanam modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Sedangkan penanam modal dalam negeri, diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 :

Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanam modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Ketentuan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 telah memberikan pengaturan dengan membedakan antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut khususnya untuk penanam modal asing apakah investasi asing langsung atau tidak langsung, hal ini sangat berbeda dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 yang menyebutkan penanaman modal asing hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung atau yang dikenal dengan "*direct investment*", yang akan digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Definisi lain tentang penanam modal atau *investment* adalah *the transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets*<sup>48</sup>. *Investment* juga diartikan sebagai *an expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a capital outlay*<sup>49</sup>. Atau batasan lain berkenaan dengan penanaman modal disebutkan oleh *Organization European*

<sup>46</sup> Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum & Globalisasi*, (Yogyakarta : Penerbit Genta Press, 2007), hlm.132.

<sup>47</sup> Kompas, 18 Juni 2001, hlm.15.

<sup>48</sup> Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, (Jakarta : Penerbit RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.1.

<sup>49</sup> *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, St Paul, Minn : West Group, 1999, page 831.

*Economic Co-operation (OEEC)*<sup>50</sup> adalah *direct investment, is mean acquisition of sufficient interest in an undertaking to insure its control by the investor*, pengertian ini mengandung maksud penanaman modal diberi keleluasaan perusahaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan di mana modalnya ditanam, dalam arti bahwa penanaman modal memiliki penguasaan atas modal, sehingga dari makna tersebut terlalu menitikberatkan pada penguasaan perusahaan dan tidak memperhitungkan adanya kemungkinan penanaman modal itu dalam bentuk *portofolio investment*. Berkaitan dengan pengertian ini maka investasi juga dapat dimaknakan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya untuk meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual maupun keahlian. Berbeda lagi dengan perbedaan yang diberikan oleh *Andean Pact* berkaitan dengan *direct foreign investment* yaitu : "*Contribution coming from abroad, owned by individuals or concerns, to the capital of enterprise must be in freely convertible currencies, industrials plants, machinery or equipment with the right to re-export their value and to remit profit abroad. Also considered as direct foreign investments are those investments in local currency originating from resources which have the right to be remitted abroad*"<sup>51</sup>.

Jadi penanaman modal pada intinya menekankan kepada pengertian modal asing yang dilakukan para penanam modal asing secara perorangan. Pengertian lain dari penanaman modal asing juga kita dapatkan dalam arti<sup>52</sup> : 1) suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan lainnya; 2) suatu tindakan membeli barang-barang modal; 3) pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang. Perumusan penanaman modal ini lebih cenderung dari aspek ekonomi, yang memandang investasi sebagai salah satu faktor produksi disamping faktor produksi lainnya.

<sup>50</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Prenada Media, 2004), hlm.44.

<sup>51</sup> Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2006), hlm.2 & 44-45.

<sup>52</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Jakarta : Penerbit Radar Jaya, 2003), hlm.28.

Hingga akhirnya yang disebut dengan penanaman modal asing adalah suatu kegiatan penanaman modal yang didalamnya mengandung unsur asing (*foreign element*), unsur asing yang dimaksud dalam hal ini dapat ditentukan oleh adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal yang berbeda, dan penguasaan teknologi yang kesemuanya terdapat unsur asingnya. Keseluruhan pemaknaan yang diberikan tersebut, mengenai investasi mengacu pada persoalan pokok yaitu adanya kebutuhan, yang dilakukan oleh siapa dan untuk tujuan apa sehingga pendekatannya memerlukan disiplin ilmu lain selain ilmu hukum yaitu ilmu ekonomi. Kebutuhan yang dimaksud dalam hal ini kebutuhan bagi siapa saja, meliputi orang perseorangan, institusi, korporasi maupun masyarakat luas pada umumnya. Investasi disebabkan merupakan kebutuhan maka investasi dapat menjadi salah satu metode atau cara bagaimana untuk mempersiapkan masa depan yang belum pasti menjadi suatu kepastian. Jadi akhirnya investasi konsepnya mengorbankan uang sekarang atau masa kini untuk memperoleh uang di masa mendatang sehingga masa depan menjadi lebih baik.

#### **D. Keberlakuan Regulasi Penanaman Modal dan Masalahnya**

Pemberlakuan Undang-Undang No.25 Tahun 2007, lebih khusus berkenaan dengan penanaman modal asing sebagai bentuk pengejawantahan atas pengaruh keberlakuan nilai-nilai global yang didorong oleh isu globalisasi yang sudah tak terhindarkan, seiring perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Akhirnya kegiatan penanaman modal dari suatu negara ke negara lain yang pengaturannya dikawal oleh tatanan normatif perundang-undangan penanaman modal harus mengakomodir kepentingan-kepentingan nilai-nilai global termasuk nilai-nilai perekonomian pasar global.

Mencermati ketentuan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 yang pada intinya tetap mengindahkan kepentingan-kepentingan nasional dalam kegiatan investasi tetapi pada akhirnya menjadi sebuah pertanyaan besar komitmen yang akan dibangun terhadap kepentingan perekonomian nasional melalui undang-undang dimaksud sebab dengan undang-undang ini maka pemerintah memberikan berbagai macam kemewahan dan kemudahan kepada investor khususnya investor luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia.

Kandungan nilai liberalisasi yang berlebihan sangat terasa dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini khususnya menyangkut pengaturan dalam pasal-pasal yaitu Pasal 2, Pasal 3 ayat(1) huruf (d), Pasal 6 ayat(1), Pasal 7 ayat(1), Pasal 8 ayat(1), dan Pasal 22 ayat(1).

Selanjutnya pasal-pasal tersebut memberikan pengaturan sebagai berikut :

Pasal 2 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 :

Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi penanam modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 3 ayat(1) huruf d Undang-Undang No.25 Tahun 2007 :

(1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :

(d) perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara.

Pasal 6 ayat(1) Undang-Undang No.25 Tahun 2007 :

(1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang No.25 Tahun 2007 :

Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.25 Tahun 2007 :

(1) Penanaman modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 ayat(1) Undang-Undang No.25 Tahun 2007 :

(1) Kemudahan pelayanan dan/ atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbaharui kembali atas permohonan penanam modal, berupa :

a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat

diperbaharui selama 35 (tiga puluh lima tahun);

b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbaharui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan

c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbaharui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Keseluruhan ketentuan dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud di atas pada sisi lain selain beraroma liberalisasi, juga tidak dapat diabaikan sangat memberikan kemewahan yang telah disediakan oleh pemerintah kepada investor asing dalam Undang-Undang Penanaman Modal yaitu bebas memindahkan modalnya kapan dan di manapun artinya undang-undang secara tegas memberikan peluang kepada investor melakukan transfer dan repatriasi modal secara bebas hingga jaminan bebas nasionalisasi, pemerintah juga memfasilitasi modal asing menguasai produksi yang terkait dengan hajat hidup orang banyak,. Undang-Undang Penanaman Modal ini tidak memberikan perlakuan berbeda antara investasi asing dan domestik telah diakomodir asas non diskriminasi sebagaimana yang terus dikembangkan melalui isu perdagangan bebas dunia, tidak ada pembatasan penguasaan sektor publik yang kemudian terjadi tumpang tindih pengaturan berkenaan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang pada akhirnya tidak ada pengaturan investasi dikaitkan dengan *national interest*. Termasuk pengaturan yang ditujukan untuk pengembangan dan perlindungan sektor-sektor yang dikaitkan dengan pengembangan wilayah, alih teknologi hingga pengembangan usaha kecil dan menengah. Dan berkaitan dengan perizinan dan penggunaan hak atas tanah secara jelas Undang-Undang Penanaman Modal hanya mempertimbangkan bagaimana mampu memberikan rangsangan bagi masuknya investasi asing dengan tidak menengok dan melakukan koordinasi pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang paling mencolok dari ketidaksinkronan pengaturan yaitu Pasal 22 ayat(1) Undang-Undang No.25 Tahun 2007 dengan ketentuan dalam Pasal 29, Pasal 35 dan Pasal 41 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok

Agraria, ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal telah memberikan kemudahan pelayanan dan/ atau perizinan hak atas tanah dengan kurun waktu yang sangat panjang dan langsung diperpanjang di muka sekaligus, sedangkan Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak guna usaha dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, perpanjangan 35 tahun dan atas permintaan pemegang hak dapat diperpanjang lagi kemudian paling lama 25 tahun, untuk hak guna bangunan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun sedangkan bagi hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu. Bila kedua peraturan perundang-undangan tersebut dibandingkan jelas Undang-Undang Penanaman Modal sangat memberikan peluang sangat besar yang dapat memberikan dampak bagi kepentingan nasional dalam hal pembebasan lahan sebab dengan jangka waktu yang panjang maka dapat menghilangkan akses rakyat atas tanah.

Melalui Undang-Undang Penanaman Modal ini sekalipun merupakan faktor rangsangan bagi masuknya investor asing tetapi pada akhirnya tetap harus diperhatikan kepentingan-kepentingan pembangunan perekonomian nasional yang berbasis pada bangkitnya pengembangan usaha sektor mikro, kecil, menengah dan koperasi, oleh karena itu hendaknya ketentuan undang-undang ini harus mampu diimbangi dengan kemandirian untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Harus ditindaklanjuti melalui peraturan pelaksana di bidang investasi yang mendukung ke arah kemandirian pengembangan teknologi serta perbaikan iklim kerja birokrasi kelembagaan investasi misalnya melalui penyederhanaan sistem dan perijinan usaha, penurunan berbagai pungutan yang menyebabkan kegiatan bisnis menjadi *high cost* atau pajak yang tumpang tindih serta transparansi biaya perijinan bagi kepentingan kegiatan investasi. Dan yang paling penting adalah mewujudkan birokrasi yang bersih tanpa ada tindakan-tindakan korup yang dilakukan oleh aparat pemegang kebijakan.

Komitmen untuk mengusung nilai-nilai dalam pembinaan hukum nasional di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir-butir di atas, menjadi terabaikan manakala dihadapkan pada kebijakan investasi melalui produk Undang-Undang Penanaman Modal sebab banyak celah

hukum yang dapat diperdebatkan kembali, bila kepentingan kebijakan investasi nasional terutama kepentingan rakyat terabaikan. Inilah persoalannya, kita sadari negara kaya sumber daya alam, tetapi tidak dapat dinikmati oleh rakyatnya untuk mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan. Potensi Negara sangat besar sumber daya laut dan pesisir melimpah, sumber daya hutan potensial luar biasa dengan segala keanekaragaman hayatinya, kondisi tanah untuk pertanian subur tetapi yang terjadi realitasnya kemiskinan ada dimana-mana, dengan jumlah penduduk miskin yang terus bertambah angkanya. Sungguh ironis.....

#### **E. Simpulan**

- 1) Kepentingan Nasional harus tetap diupayakan menjadi arus keutamaan dalam setiap pertimbangan kebijakan legislasi nasional, sekalipun dihadapkan pada ranah global melalui isme liberalisasi perdagangan dan kapitalisme.
- 2) Regulasi Undang-Undang Penanaman Modal harus mengandung muatan guna menjaga kepentingan Nasional, mengingat Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk membangun masyarakat yang sejahtera.
- 3) Orde hukum harus bersifat responsif sehingga tujuan hukum menyangkut keadilan, kepastian dan kemanfaatan dapat tercapai, tanpa membangun tipikal hukum yang demikian sulit rasanya mewujudkan kepentingan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Kebijakan hukum melalui Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi simpul menarik untuk dikaji mengingat kandungannya mempertegas argumen kita tentang terjadinya benturan tatanan nilai antara nilai-nilai nasionalisme dengan globalisasi yang mencerminkan isu-isu liberalisasi dan kapitalisme global.

#### **F. Daftar Pustaka :**

##### **Buku-Buku :**

- Aminuddin Ilmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Ahmad Erani Yustika, 2011, *Dari Krisis ke Krisis Potret Terkini Perekonomian Nasional*, UNIBRAW, Malang.
- Endang Sutrisno, 2007, *Bunga Rampai Hukum & Globalisasi*, Genta Press, Yogyakarta.
- Hulman Panjaitan, 2003, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Radar Jaya, Jakarta.

---

Huala Adolf, 2004, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2006, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

I.Gede AB Wiranata, 2007, *Kebijakan Penanaman Modal menurut Undang-*

*Undang No.25 Tahun 2007*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.

Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.

Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context*, Cambridge University Press.

**Sumber Lain :**

Kompas, 18 Juni 2001.